Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2026

Tentang Penetapan Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026

Ringkasan Eksekutif

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2026 menetapkan pembentukan dan susunan Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Tim Review Internal yang dibentuk beranggotakan **9 (sembilan) personel** di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan struktur yang terdiri atas **Penanggung Jawab** (Sekretaris KPU), **Ketua** (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi), **Sekretaris** (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan), serta **6 (enam) Anggota** dari unsur kepala sub bagian dan pelaksana fungsional/teknis.

Selama masa kerja **30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal ditetapkan, Tim Review Internal bertugas mengevaluasi pencapaian target dan realisasi kinerja, menganalisis perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja, menilai efisiensi penggunaan sumber daya dan dukungan program/kegiatan, serta menyusun rekomendasi hasil reviu.

Identitas dan Dasar Hukum Keputusan

Unsur Identitas	Keterangan
Nomor dan Tahun	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2026
Tentang / Judul	Penetapan Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026
Tempat & Tanggal Penetapan	Labuan Bajo, 22 Juli 2026
Masa Kerja & Pemberlakuan	Masa kerja tim selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan (22 Juli 2026), dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya
Pejabat Penetap	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Yerlingsur Nenoliu)

Unsur Identitas	Keterangan
Pengesahan Salinan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat (Benediktus Hibur)
Sumber Publikasi	JDIH KPU Kabupaten Manggarai Barat (jdih.kpu.go.id/ntt/manggaraibarat)
Dasar Pertimbangan (Menimbang)	Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan membentuk Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026.
Dasar Hukum (Mengingat)	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; 6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; 7. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pokok-Pokok Muatan Keputusan

1. Struktur dan Susunan Tim Review Internal LAKIP (Diktum Kesatu dan Kedua)

Keputusan ini menetapkan Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 yang terdiri atas **Penanggung Jawab**, **Ketua**, **Sekretaris**, dan **Anggota** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Tugas Tim Review Internal LAKIP (Diktum Ketiga)

1. **Evaluasi Target dan Realisasi:** Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja.
2. **Analisis Perbandingan Antar-Tahun:** Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.
3. **Analisis Faktor Penyebab Kinerja:** Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

4. **Analisis Efisiensi Sumber Daya:** Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.
5. **Analisis Program dan Kegiatan Penunjang:** Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
6. **Penyusunan Rekomendasi:** Menyusun rekomendasi hasil review.

3. Masa Kerja Tim dan Ketentuan Pemberlakuan (Diktum Keempat dan Kelima)

Masa kerja Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 ditetapkan selama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.

> Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 22 Juli 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Lampiran: Susunan Tim Review Internal LAKIP Tahun 2026

Susunan keanggotaan Tim Review Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 terdiri atas 9 (sembilan) personel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Yerlingsur Nenoliu	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Yosefia Mujur	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3	Adzkia Dzikro Romadhoni	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretaris
4	Benediktus Bagung	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5	Florence V. Yunita	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Benediktus Hibur	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Novitasari P.P.R. Zogara	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Muhamad Iqbal	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9	Rasid Djati Wirasta	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota